



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I  
MEDAN

PUTUSAN  
NOMOR : 40-K/PMT-I/BDG/AU/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SONY SUHARYANTA.  
Pangkat / NRP : Serma/ 516971.  
Jabatan : Ba Meteo Disops.  
Kesatuan : Lanud Palembang.  
Tempat / tanggal lahir : Sleman, 24 Oktober 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katholik.  
Tempat tinggal : Mess Ba/Ta Lanud Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Palembang selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.
2. a. Danlanud Palembang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 9 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/3/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011.  
b. Danlanud Palembang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2011 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/IX/2011 tanggal 27 September 2011.  
c. Danlanud Palembang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/4/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.
3. Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 10 Nopember 2011 berdasarkan Berita Acara Pembebasan dari Dansat Pomau Palembang Nomor : POM-429 /A/IDIK-01/IX/2011/PLG tanggal 10 Nopember 2011
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/43/PMT-I/AU/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/47/PMT-I/AU/IV/2012 tanggal 10 April 2012

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : SDAK/159/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tahun Dua ribu empat sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Jl. Kartini Blok E Dusun IV Kel. Wonokerto Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU aktif masuk pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk XIV di Lanud Adi Sumarno lulus setelah selesai pendidikan kejuruan ditempatkan di Lanud Adi Sucipto tahun 1993 s/d tahun 1996, dinas di Timor-timur tahun 1994 s/d tahun 1995, dinas di Lanud Singkawang tahun 1997 s/d 2007, dinas di Lanud Palembang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa Terdakwa atas seijin Kesatuan pada hari Rabu tanggal 9 April 1997 telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Titin Maryati) di daerah Lubuk Linggau tepatnya di Gereja Santa Maria Tugu Mulyo Musi Rawas sesuai dengan Surat Kawin yang dikeluarkan Keuskupan Palembang Indonesia Buku II Nomor 619 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 61/CS/1997 tanggal 15 Nopember 1997.

c. Bahwa dari pernikahannya dengan Sdri. Titin Maryati pada tahun 2003 Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sonia yang saat ini duduk di Sekolah Dasar (SD) kelas V di Lubuk Linggau.

d. Bahwa Terdakwa dengan setelah menikahi Saksi-1 langsung membawanya ke Singkawang tempat Terdakwa bertugas, kemudian dari pernikahannya dengan Sdri. Titin Maryati pada tanggal 25 Mei 2001 bertempat di Pontianak Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sonia Gian Yokanande (sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran terlambat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab Musi Rawas Nomor : 1507/Tamb/2006 5541 tanggal 6 April 2006), dan saat ini anak Terdakwa tersebut duduk di Sekolah Dasar (SD) Kelas V di Lubuk Linggau.

e. Bahwa kemudian pada tahun 2003, pada saat Terdakwa masih bertugas di Lanud Singkawang berkenalan dengan Sdri. Katan Kurnia di daerah Singkawang dan dari perkenalan tersebut dengan alasan takut berbuat dosa kemudian Terdakwa menikahi Sdri. Katan Kurnia dengan adat setempat tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 Sdri. Titin Maryati dan Kesatuan Terdakwa, kemudian dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Keni Kurniawan.

f. Bahwa Terdakwa setelah menikahi Sdri. Katan Kurnia hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (istrinya) dan anaknya mulai kurang harmonis, sampai Saksi-1 pindah ke daerah Lubuk Linggau hubungan Terdakwa dengan Sdr. Kurnia masih berlanjut, padahal Terdakwa telah menceraikan Sdr. Katan Kurnia pada tanggal 13 Desember 2003 sesuai dengan adat setempat.

g. Bahwa...

g. Bahwa pada tahun 2004 atas kesepakatan berdua dan agar Saksi-1 bisa dekat dengan orang tuanya yang tinggal di daerah Lubuk Linggau Prov. Sumsel Terdakwa memindahkan Saksi-1 dari Singkawang Prov. Kalimantan Barat ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tentang Perang Sungsul sebagai Guru SMP di Lubuk Linggau Prov. Sumsel, kemudian di daerah tersebut Saksi-1 tinggal di Kampung E Wanokerto Musi Rawas Tugu Mulyo Lubuk Linggau Prov. Sumsel.

h. Bahwa Terdakwa sejak Saksi-1 dan anaknya pindah ke daerah Lubuk Linggau Prov. Sumsel tidak lagi memperhatikan Saksi-1 dan anaknya yang tinggal di kampung E Wonokerto Musi Rawas Tugu Mulyo Lubuk Linggau Prov. Sumsel dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin serta Terdakwa tidak pernah pulang ke Kampung E Wonokerto Musi Rawas Tugu Mulyo Lubuk Linggau Prov. Sumsel untuk mengunjungi Saksi-1 dan anaknya.

i. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007, oleh Kesatuannya dipindah tugaskan ke Lanud Palembang dengan tujuan agar Terdakwa bisa berkumpul kembali dengan Saksi-1 dan anaknya di Palembang.

j. Bahwa pada tahun 2007, Saksi-1 dan anaknya datang dari Lubuk Linggau ke Palembang untuk menemui Terdakwa yang tinggal di Mess Lanud Palembang, sesampainya di Mess Bravo Lanud Palembang Saksi-1 dan anaknya tidak pernah diurusi / dicueki atau ditelantarkan oleh Terdakwa.

k. Bahwa pada tahun 2007, ternyata Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Katan Kurnia di Singkawang Prov. Kalbar terbukti dari ditemukannya tiket pesawat terbang pulang pergi tujuan Palembang-Pontianak dan bukti pengiriman uang ke BRI Sanggau Ledo Singkawang di kantong celana Terdakwa pada saat Saksi-1 mencuci pakaian Terdakwa, selanjutnya perihal penemuan tiket tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa namun bukannya dijawab yang sebenarnya malahan Terdakwa marah-marah sambil mendorong badan Saksi-1 hingga terjatuh dan karena Saksi-1 mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Komandan Terdakwa langsung menarik rambut sambil menekan kepala Saksi-1.

l. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008, berkenalan dengan Saksi-6 (Sdri. Meri Hartati) berstatus masih istri dari Sdr. Lukman yang bertempat tinggal di Jl. Makan No. 18-20 Desa Sukorejo Kec. Sukarami Palembang, awalnya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Meri Hartati adalah kepercayaan sebagai teman karena Terdakwa sering diminta bantuan untuk mengurus dan mengantar anak-anak Saksi-6 serta mengurus kos-kosan milik Saksi-6 namun belakangan hubungan tersebut berlanjut ke hubungan yang lebih intim yaitu hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan), yang dilakukan di rumah maupun di luar rumah Saksi-6.

m. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan anaknya yang awalnya sudah tidak harmonis lagi bertambah menjadi tidak harmonis sejak Terdakwa mengenal dan berhubungan dengan Saksi-6, Terdakwa bahkan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 maupun anaknya.

n. Bahwa Saksi-1 dan anaknya baru menerima nafkah lahir dari Terdakwa pada bulan Juni, September, Nopember, Desember tahun 2010, Februari, Maret dan April 2011, itupun diberikan setelah Saksi-1 menghadap Danlanud Palembang sekira bulan Mei 2010, saat itu Danlanud Palembang memutuskan sebagian gaji Terdakwa akan dikirimkan kepada Saksi-1 sebesar lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun setelah April 2011 Saksi-1 tidak pernah menerima lagi nafkah lahir dari Terdakwa.

o. Bahwa...

o. Bahwa menurut Terdakwa hubungannya dengan Saksi-1 sudah tidak dapat dipertahankan lagi mengingat antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada keinginan rukun, serta merasa tidak ada kecocokan dan rasa cinta lagi terhadap Saksi-1, hal tersebut disebabkan karena Terdakwa mencintai Saksi-6 Sdri. Meri Hartati.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa Terdakwa telah berulang kali diberikan nasehat oleh Danlanud Palembang dan atasan Terdakwa yang lainnya di Kesatuan antara lain Saksi-3 Kapten Sus Suhartono, Kadis Ops Lanud Palembang Mayor Lek Hariantoni, Saksi-5 Lettu Lek Edy Susanto dan Serma Guntoro serta keluarga Terdakwa untuk kembali memperhatikan Saksi-1 dan anaknya namun Terdakwa tidak mau menuruti nasehat-nasehat tersebut malahan Terdakwa kepada atasan dan keluarganya menyampaikan akan menceraikan Saksi-1 sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2011.

q. Bahwa Saksi-1 masih berstatus istri Terdakwa yang syah yang dinikahi Terdakwa secara agama Kristen Katholik dan atas seijin Kesatuan dan sampai saat ini Saksi-1 belum bercerai dari Terdakwa, sehingga status Saksi-1 masih termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2004.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap orang dilarang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 (a) UU No. 23 Tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) lembar foto copy surat kawin dengan Sdri. Titin Maryati yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santa Maria Tugu Mulyo Sumsel Buku II No. 619 tanggal 9 April 2011.

2). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Musi Rawas Nomor : 61/CS/1997 tanggal 15 Nopember 1997.

3). 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penunjukan Istri dari Dinas TNI AU Nomor : POM-204/3/SPI/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007.

4). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas Nomor : 1507/Tamb/2006...

Tamb/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama anak Terdakwa Sonia Gian Yokanande.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

3. Membaca, berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/165-K/PM I-04/AU/XII/2011 tanggal 13 Maret 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) lembar foto copy surat kawin dengan Sdri. Titin Maryati yang

dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santa Maria Tugu Mulyo Sumsel Buku II No. 619 tanggal 9 April 2011.

2). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Musi Rawas Nomor : 61/CS/1997 tanggal 15 Nopember 1997.

3). 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penunjukan Istri dari Dinas TNI AU Nomor : POM-204/3/SPI/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007.

4). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas Nomor : 1507/ Tamb/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama anak Terdakwa Sonia Gian Yokanande.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/05-K/PM I-04/AU/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 26 Maret 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 13 Maret 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Put/165-

K/PM.I-04/AU/XII/2011...

K/PM.I-04/AU/XII/2011 tanggal 13 Maret 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam penjatuhan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AU menurut kami sangat berat bagi Terdakwa dikarenakan :

1. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan sudah berdamai bersama anak istrinya dengan dibuat surat pernyataan damai yang disaksikan Kadisops Lanud Palembang, Perwira Rohani Lanud Palembang, orang tua Terdakwa dan diketahui oleh Komandan Lanud Palembang (surat pernyataan terlampir).
2. Bahwa Terdakwa telah memperoleh Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Komandan Lanud Palembang Nomor : B/31//2012 tanggal 19 Januari 2012 (terlampir).
3. Bahwa Terdakwa merupakan salah satu personel yang tenaganya sangat dibutuhkan oleh TNI AU Lanud Palembang dalam menjalankan tugas di satuan Lanud Palembang.
4. Bahwa Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan dan mau menuruti segala perintah dan nasehat dari atasan.
5. Bahwa Terdakwa masih mempunyai anak kecil yang masih membutuhkan biaya untuk masa depannya.

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan tersebut di atas, kami berharap kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan menerima permohonan banding kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dan berkenan meringankan hukuman Terdakwa atau Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut Oditur militer tidak mengajukan mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan tersebut, tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Alasan Terdakwa dalam Memori Banding bertentangan dengan fakta di sidang dimana sejak tahun 2002, hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis lagi dan sejak tahun 2003 s.d tahun 2007, tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Karena pada tahun 2003 terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Katan Kurnia di daerah singkawang secara adat dan telah dikarunia seorang anak laki-laki dan walaupun pada tanggal 13 Desember 2003, Terdakwa sempat menceraikan Sdri Katan Kurnia sesuai dengan adat setempat, hal ini dilakukan Terdakwa hanya untuk mengelabui Kesatuan Terdakwa, dimana ternyata setelah Terdakwa dipindah tugaskan oleh Kesatuannya ke Lanud Palembang dengan maksud untuk dapat berkumpul dengan anak isterinya, Terdakwa tetap tidak menghiraukan anak isterinya oleh karena Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Katan Karunia di Singkawang dengan ditemukan bukti tiket pulang pergi Palembang Pontianak dan bukti pengiriman uang ke BRI Sanggau Ledo Singkawang dari kantong celana Terdakwa, dan pada saat hal ini

ditanyakan...

ditanyakan isterinya kepada Terdakwa malah Terdakwa marah-marah dan menendang isterinya hingga terjatuh lalu menarik rambutnya sambil menekan kepala isterinya, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Meri Hartati, isteri saudara Lukman yang beralamat di Jln. Lukma Idris No. 1820 Rt. 011 Rw. 003 Kel. Sukodadi Kec. Sukaramai Palembang dan telah melakukan



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai alasan. Terkadang suaminya suami isteri sehingga hubungan Terdakwa dengan isterinya semakin tidak harmonis dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada anak isterinya.

- b. Bahkan sejak tahun 2007 s.d tahun 2008, tidak berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 dan pada bulan Mei 2010, Terdakwa hanya 5 (lima) kali datang ke rumah Saksi-1 serta Danlanud Palembang maupun para Perwira lainnya telah berulang kali menasehati Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukan nasehat-nasehat tersebut malah Terdakwa mengatakan akan menceraikan isteri-nya (Saksi-1).
  - c. Dan ternyata hingga persidangan perkara ini Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin hingga Saksi-1 dan anaknya menderita dan terakhir Terdakwa pulang ke rumah menemui isteri dan anaknya tanggal 27 Januari 2012 di Lubuk Linggau menjelang sidang perkara ini dan bukan untuk kerukunan rumah tangga-nya.
  - d. Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin dari kesatuannya, pertama pada tanggal 7 Januari 2002 dijatuhi penahanan berat 21 hari dengan Sanksi tambahan Administrasi penundaan UKP 2 periode dengan pendidikan 2 gelombang dan kedua pada tanggal 9 Januari 2004, dijatuhi penahanan berat 21 hari dengan Sanksi tambahan Administrasi penundaan 2 periode dengan pendidikan 2 gelombang.
2. Bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya hanya pengungkapan suatu pengakuan atas kesalahan perbuatannya serta permohonan untuk penjatuhan hukuman yang sering-ringannya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya di dalam putusan ini sepanjang bersesuaian dengan fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu telah di pertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama setelah mengkaji pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan perlu dikuatkan dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa terhadap kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Titin Maryati) mulai tidak harmonis sejak Saksi-1 pindah tugas sebagai guru atas persetujuan Terdakwa ke Lubuk Linggau dan Terdakwa jarang pulang serta tidak memberi nafkah kepada Saksi-1 karena pada tahun 2003 diam-diam Terdakwa telah melakukan nikah lagi secara adat dayak dengan Sdri. Katan Kurnia dan hanya dijatuhi hukuman disiplin.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007, dimutasikan dari Lanud Singkawang ke Lanud Palembang diharapkan dapat membina keluarga dengan baik selayaknya orang berumah tangga namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pulang untuk menengok anak dan istrinya apalagi untuk memberi nafkah dengan

alasan...

alasan uang gaji habis untuk keperluan Terdakwa dan Terdakwa memberi uang gaji kepada Saksi-1 setelah Saksi-1 menghadap kepada Komandan Satuannya tanpa kesadaran sendiri ternyata diduga Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Saksi-6 Sdri. Meri Hartati (isteri Lukman Hakim).

3. Bahwa dengan sikap Terdakwa yang tidak memperhatikan lagi keluarganya sejak berdinis di Lanud Singkawang hingga dimutasikan ke Lanud Palembang yang jaraknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih dahulu dan menghimpun klag. Terdakwa untuk pulang menengok keluarga nya untuk memberikan nafkah yang menjadi tanggung jawabnya namun tidak dilaku-kan, hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan harmoni rumah tangganya.

4. Bahwa setelah meneliti Berkas perkara ini ternyata Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Dan Lanud Singkawang dengan Putusan Hukuman Disiplin Nomor : PHD/01/I/2002 tanggal 7 Januari 2002 berupa Penahanan berat selama 21 hari karena melakukan : Insubordinasi dengan tindakan nyata yang berakibat luka-luka dan Putusan Hukuman Disiplin bulan Januari 2002 berupa Penahanan berat selama 21 hari dan Putusan Hukuman Disiplin Nomor : PHD /01/I/2002 tanggal 19 Januari 2004 karena Melakukan pernikahan lagi tanpa ijin isterinya/kesatuan, yang pada hakekatnya kedua pelanggaran tersebut adalah pelanggaran hukum disiplin tidak murni atau tindak pidana yang seharusnya diselesaikan melalui saluran hukum pidana, karena penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan hukum pidana.

5. Bahwa atas kedua pelanggaran dan hukuman tersebut di atas ternyata tidak membuat Terdakwa jera bahkan menganggap remeh hukum dan semakin berani melanggar hukum sehingga terhadap diri Terdakwa perlu diberikan sanksi yang lebih tegas dan keras.

6. Bahwa apabila terhadap Terdakwa “diberikan kesempatan” terus menerus melanggar hukum (pidana) maka tabiat dan prilaku Terdakwa melantarkan keluarga akan ditiru oleh prajurit TNI yang lain dan pada akhirnya akan merusak tatanan disiplin prajurit TNI di Satuan. Oleh karena itu akibat prilakunya, Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI...

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa AGUS SONY SUHARYANTA, SERMA NRP.516971.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Put/165-K/PM.I-04/AU/XII/2011 tanggal 13 Maret 2012, untuk seluruhnya.



## 9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta SUNARDI, SH, KOLONEL CHK NRP. 31882 dan TR. SAMOSIR, SH, KOLONEL CHK NRP. 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR MAYOR CHK NRP. 119600010750569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd ttd

SUNARDI, SH  
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA-II

TR.SAMOSIR,SH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

PANITERA

ttd

ANWAR, SH  
MAYOR CHK NRP.119600010750569

Salinan sesuai aslinya  
PANITERA

ANWAR, SH  
MAYOR CHK NRP.119600010750569



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)